

PENETAPAN NARASUMBER – KEGIATAN *PODCAST* POLUSI (PEMILU DAN DEMOKRASI) SEGMENT PEMILIH MARJINAL

2025

Kpt 90 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN *PODCAST* POLUSI (PEMILU DAN DEMOKRASI) SEGMENT PEMILIH MARJINAL.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 9 Tahun 2022; serta dalam melaksanakan Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih melalui *platform digital* dalam bentuk *Podcast*, diperlukan Narasumber dengan bidang keahlian yang berkesesuaian sebagai penyampai materi dalam kegiatan Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 775 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan I Wayan Widyardana Putra.; Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Bali; sebagai Narasumber Dalam Kegiatan *Podcast* POLUSI (Pemilu dan Demokrasi) Segmen Pemilih Marjinal.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2025.